

ABSTRAK

Sri Asiyatul Hidayah, 21382072018, *Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bapak Try Subakti M.H.

Kata Kunci: Peran, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. Terutama di Kabupaten Pamekasan banyak pedagang kaki lima yang bekerja demi menghidupi keluarga. Namun masyarakat atau pedagang kaki lima banyak berjualan di Area terlarang khususnya di kabupaten Pamekasan, sehingga dilakukan penertiban oleh pemerintah kabupaten Pamekasan terutama Satpol PP.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Penertiban pedagang kaki lima berdasarkan perda nomor 4 tahun 2021 diwilayah kabupaten Pamekasan? *Kedua*, Bagaimana proses pelaksanaan penertiban Pedagang kaki lima (PKL) wilayah kabupaten Pamekasan?.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Data primer diperoleh melalui dari beberapa kegiatan antara lain; wawancara, obsevasi dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data dari buku-buku, artikel, jurnal, yang terkait dengan topik penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiolegal.

Hasil penelitian adalah pertama, terkait peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam menertibkan pedagang kaki lima. Peran pemerintah khususnya Dinas Koperasi yaitu sebagai penertiban khusus di kabupaten pamekasan. Sedangkan Satpol PP sangat berperan penting dalam penertiban dan penataan lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima. Semua Tim yang melakukan penertiban langsung di pimpin oleh pak sekda, jadi status dinas koperasi hanya sebagai mendampingi selebihnya dilakukan langsung oleh Satpol PP. Pemerintah melakukan penertiban ini karena banyak pedagang kaki lima berjualan di tempat terlarang. Kedua, Proses penertiban pedagang kaki lima dipimpin langsung oleh satpol PP dengan cara melakukan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang kaki lima. Setelah melakukan sosialisasi, pemerintah menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk pedagang kaki lima salah satunya yaitu food colony. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan kota yang bersih tertib dan aman.